

Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang

Tatang Suprayoga¹, Suwito²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: tatangsuprayoga70@yahoo.com¹, suwito@unilak.ac.id²

Abstract

In Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government the cancellation of Regional Regulations is carried out by the Ministry of Home Affairs but this is contrary to the 1945 Constitution which states that the Supreme Court has the authority to cancel regulations under the Act. The research method that will be used in this study is a normative legal research method that will examine based on the statute approach, namely the legislation and the conceptual approach. The results of this study discuss the existence of a conflict between regulations with lower positions and higher regulations and state that the Supreme Court has the authority to cancel Regional Regulations, not the Ministry of Home Affairs.

Keywords: Regional Regulations, Laws, Ministry of Home Affairs.

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembatalan Peraturan Daerah dilakukan oleh Kemendagri namun hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan dibawah Undang-Undang. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang akan mengkaji berdasarkan *statute approach* yaitu peraturan perundang-undangan dan *conceptual approach*. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai adanya pertentangan antara peraturan yang kedudukannya lebih rendah terhadap peraturanyang lebih tinggi dan menyebutkan bahwa Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembatalan Peraturan Daerah bukan Kemendagri.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Undang-Undang, Kemendagri.

1. PENDAHULUAN

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk hasil dari produk politik hukum yang berbentuk instrumen hukum, sabagai produk politik hukum maka peraturan daerah memiliki tujuan tertentu dan akan penuh dengan kepentingan-kepentingan suatu kelompok tertentu untuk mencapai disuatu tujuan daerah tertentu. Selain itu peraturan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri baikbaik pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun pemerintah tingkat propinsi.

Proses pembentukan peraturan daerah secara substansial sama dengan proses pembentukan perundang-undangan pada umumnya yang meliputi, Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan dan Pengundangan.¹⁷ Kelima proses ini berbeda dengan ketentuan tahapan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, di mana dalam Undang-Undang ini menyertakan penyebarluasan sebagai bagian dari pada proses tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.(Mohamad Roky Huzaeni.2022)

Konstruksi pengawasan atau pengujian peraturan daerah diatur secara dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan spesialisasi kepada Mendagri dan Gubernur untuk mencermati atau menguji sekaligus membatalkan peraturan daerah apabila materi muatannya bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kesesuaian. Hal ini mengindikasikan bahwa undang-undang pemerintahan daerah prinsip pengujiannya pengacu pada mekanisme executive review. Artinya bahwa mekanisme control norma hukum daerah dilakukan oleh Pemerintah atau kekuasaan eksekutif (mendagri dan gubernur). (Alwadud Lule.2021)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan ada 3 (tiga) pembagian urusan pemerintahan yakni urusan pemerintah yang bersifat absolut, konkuren, dan umum.. Urusan pemerintahan absolutdidefinisikan sebagai Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren didefinisikan sebagai Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan Urusan pemerintahan umum didefinisikan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan dibagi atas tiga antara lain, urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan yang konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk perda. Situasi ini membuat perda makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran perda dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar (Rizki Jayuska, 2021).

Sejarah ketatanegaraan dalam system pemerintahan Indonesia telah memasuki era otonomi daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara telah memberikan otoritas dan kewenangan penuh terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan membuat sebuah peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat daerah (Prayitno, 2017).

Hal tersebut termaktub didalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dikenal ada 2 (dua) jenis otonomi dalam sistem Pemerintahan Daerah yaitu otonomi daerah dan otonomi desa. Secara umum definisi tentang otonomi daerah adalah kewenangannya bersumber dari pemerintah pusat yang di limpahkan ke daerah sementara otonomi desa kewenangannya bersifat asli, bulat dan utuh karena merupakan pemberian dari pemerintah (Asnawi, 2021).

Perlu diketahui, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi yang dianut oleh pemerintah adalah prinsip desentralisasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Suhajar Diantoro yang merupakan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Pemerintahan (Ridwansyah, 2017).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan yang berasal dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penyerahan kewenangan tersebut dimaksudkan dalam rangka stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Waris, 2012).

Maka, berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Negara memberlakukan prinsip otonomi terhadap daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat daerah. Hal tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia yang ada di daerah dan juga memberikan hak sepenuhnya kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Namun pada faktanya, meskipun negara telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan hak otonomi yang seluas-luasnya dan dapat menetapkan Peraturan Daerah untuk mendukung jalannya prinsip otonomi tersebut terdapat permasalahan hukum yang secara substansi sedikit banyaknya dianggap mencederai prinsip otonomi daerah. Permasalahan hukum tersebut berkaitan dengan lembaga yang berwenang untuk membatalkan Peraturan Daerah dikarenakan terdapat kontradiksi antara Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
“Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”.
- b. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyebutkan bahwa:
“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.
- c. Dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Dari ke tiga pasal yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan telah terjadi kontradiksi antara peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Pada poin (a) disebutkan bahwa Peraturan Daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum/kesusilaan, maka yang berwenang untuk membatalkan adalah Menteri melalui mekanisme eksekutif review. Disisi lain seperti yang telah disebutkan dalam poin (b) dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi/Kota masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan kedudukannya dibawah Undang-Undang. Dalam poin (c) disebutkan bahwa Mahkamah Agung yang berhak untuk membatalkan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang melalui mekanisme Judicial Review, maka kesimpulannya dikarenakan Peraturan Daerah masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan kedudukannya berada dibawah Undang-Undang, maka lembaga yang berwenang untuk membatalkan adalah Mahkamah Agung (Igir, 2017).

Namun, pada faktanya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2016 melakukan pembatalan 1.267 peraturan daerah (Perda). Berdasarkan data-data tersebut, jika dilihat laporan tahun 2016 jumlah pembatalan peraturan daerah yang dilakukan oleh KEMENDAGRI mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam statistik berikut:



Gambar 1. Jumlah Pembatalan Peraturan Daerah Yang Dilakukan oleh KEMENDAGRI

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana pembatalan peraturan daerah menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2014; kedua, Bagaimana tindakan lembaga yang berwenang dalam melakukan pembatalan peraturan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang akan mengkaji berdasarkan *statute approach* yaitu peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya penelitian ini akan dibahas berdasarkan kaidah, asas dan norma-norma yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai adanya pertentangan antara peraturan yang kedudukannya lebih rendah terhadap peraturanyang lebih tinggi sehingga teori yang digunakan adalah teori perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang tujuan dibentuknya Peraturan Daerah adalah sebagai alat pelaksana untuk mendukung berjalannya otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan produk hukum yang kedudukannya berada paling bawah dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan. (Sukma, 2017).

Menurut Jimmly Asshiddiqie seorang pakar hukum tata negara memberikan statement mengenai syarat pengujian peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review dan ekecutif review seperti: Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling);

- 1) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling);
- 2) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administrative (beschikking);
- 3) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis. (Mulyanto, 2013).

Ketentuan mengenai mekanisme pembatalan peraturan daerah diatur didalam Pasal 249, 250, 251 dan 252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 249 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

- 1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- 2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.
- 3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- 4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

- 1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- 2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat,
 - b) Terganggunya akses terhadap pelayanan public,
 - c) Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum,
 - d) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar- golongan, dan gender.

Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

- 1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- 2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
- 4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- 6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
- 7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
- 8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

- 1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a) Sanksi administratif; dan/atau b. Sanksi penundaan evaluasi rancangan perda;
- b) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala daerah dan anggota dprd berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka terlihat jelas bahwa Peraturan Daerah merupakan produk dari kepala daerah dan mekanisme pembatalan peraturan daerah provinsi ditetapkan oleh Menteri dengan keputusan Menteri dan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (Tamimu, 2019)

Namun, jika dicermati kembali ketentuan yang telah diuraikan diatas, maka diasumsikan dapat melahirkan pertentangan hukum yang tentunya dapat merusak nilai-nilai hukum. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penempatan Menteri Sebagai Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Putusan Untuk Membatalkan Peraturan Daerah

Mengenai penempatan Menteri seperti sebagai pejabat yang dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan Peraturan Daerah yang diketahui bahwa Menteri merupakan pejabat yang kedudukannya berada di Pemerintahan Pusat sementara, ruh dalam otonomi adalah memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan sendiri dan menegaskan bahwa daerah propinsi, kabupaten, dan kota merupakan pemerintahan yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan konseptual antara yang satu dengan yang lain. (Nursyamsi, 2015). Selanjutnya, perlu diketahui bahwa sumber kewenangan pembentukan peraturan daerah berdasarkan kewenangan atribusi dan substansi Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisikan tentang penyelenggaraan otonomi daerah artinya Pembentukan peraturan daerah diamanatkan langsung oleh Undang-Undang sehingga diasumsikan bahwa Peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah. (Gandhi, 2016)

b. Klausula Peraturan Daerah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang- Undangan.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah dan kedudukannya berada paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jika mengacu pada maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh Kemendagri/Gubernur. Selanjutnya, menurut Eddy Asnawi, tidak aad aturan yang merumuskan tentang pembatalan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang sehingga diperlukan rumusan khusus mengenai pembatalan Peraturan Daerah didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tentunya sejalan dengan kerangka otonomi Desa. (Asnawi, 2021)

c. Klausula Peraturan Daerah Bertentangan Dengan Kepentingan Umum/Asusila

Klausula tentang Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan Umum/Asusila juga tidak jauh berbeda dengan konsep Peraturan Daerah yang sudah diuraikan pada poin (b). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga tidak mengatur mengenai mekanisme pembatalan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan kepentingan umum/Asusila (Asnawi, 2021).

B. Lembaga Yang Berwenang Untuk Melakukan Pembatalan Peraturan Daerah

Kewenangan sebuah lembaga yang berhak untuk melakukan pembatalan produk hukum berujuan untuk menjamin sebuah kepastian bahwa system penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kepada aturan hukum sehingga tidak menimbulkan kesewenangan jabatan pada penguasa. (Yunita, 2016).

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa syarat pengujian atau pembatalan peraturan daerah menurut Undang-Undang adalah jika peraturan daerah tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum/asusila. (Hasjad, 2019).

Regulasi mengenai Peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri sebenarnya sudah diatur didalam Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: "Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri". Namun seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa klausula ketentuan dalam Pasal 251 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak memiliki relevansi hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Bukan hanya itu, beberapa pakar hukum ketatanegaraan salah satunya adalah Mahfud MD dan Jimmly Asshiddiqie juga tidak setuju jika sebuah Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Daerah dibatalkan oleh Mendagri, dikarenakan mekanisme pembatalan

Peraturan Perundang-Undangan tersebut akan menimbulkan sebuah kekeliruan hukum. (Suardana, 2019)

Namun demikian, Namun demikian, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUUXIV/2016 telah menjadi akhir dari perjalanan Panjang perdebatan mengenai lembaga yang berwenang dalam melakukan pembatalan peraturan daerah. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUUXIV/2016 mengabulkan pengujian ketentuan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga menghapuskan kewenangan Mendagri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sebagai lembaga yang dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum/asusila. Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXIV/2016 memutuskan bahwa pemerintah pusat kini tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan Perda Provinsi. (Novandra, 2019)

Disamping itu, penulis juga akan menguraikan beberapa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas lahirnya putusan tersebut, diantaranya:

- 1) Hakim Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang kedudukannya masuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sehingga berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lembaga yang memiliki kewenangan untuk membatalkannya adalah Mahkamah Agung melalui mekanisme Judicial Review.
- 2) Dalam pertimbangannya Hakim menyimpulkan bahwa lembaga yang menentukan apakah Peraturan atau produk hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi hanya Mahkamah Agung.
- 3) Hakim juga berpendapat bahwa dikarenakan Peraturan Daerah adalah berbentuk peraturan (regeling), maka sudah tidak layak apabila sebuah peraturan di batalkan oleh sebuah keputusan (Beschiking).
- 4) Hakim juga berpendapat bahwa apabila hal ini tidak cepat diatas, maka akan menimbulkan potensi dualisme putusan pengadilan antara putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan putusan Mahkamah Agung sehingga akan menimbulkan ketidak pastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. (Faiz, 2021).

4. KESIMPULAN

Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaga yang berwenang untuk melakukan Pembatalan Peraturan Daerah yakni Mahkamah Agung, sementara Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan dan apabila itu tetap dilakukan maka pembatalan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat. *Jurnal Cosmogov*, 15.
- Alwadud Lule.(2021). Dualisme Pengujian Peraturan Daerah: Legitimasi Konstitusional Dan Mengakhiri Ambivalensi Penyelesaian Hukum. *Jurnal Crepido*,111
- Asnawi, E. (2021). Penataan Kewenangan Dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Indonesia. *Jurnal Cendekia*, 85-86.
- Faiz, P. M. (2021, September Sunday). *Paper.com*. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3241358
- Gandhi, D. (2016). Kewenangan pembatalan peraturan daerah. *Jurnal Hukum Replik*,29.
- Hasjad. (2019). Analisis Hukum Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah. *Akrab Juara*, 206.
- Igir, A. (2017). Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Lec Privatum*, 61.
- Mohamad Roky Huzaeni.(2022). Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia. *Rechtenstudent Journal*, 48
- Mulyanto, A. (2013). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yustisia*, 59.
- Novandra, R. (2019). Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan 56/Puu-Xiv/2016. *Jurnal Rechtsldee*,187.
- Nursyamsi, F. (2015). Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 237.
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori,. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 110.
- Ridwansyah, M. (2017). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rizki Jayuska. (2021). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021., *Pagaruyung Law Journal*, 151
- Jurnal Konstitusi*, 849.
- Suardana, I. W. (2019). Menguji Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah (Kajian Secara Normatif), . *Majalah Ilmiah UNTAB*, 50.
- Sukma, N. M. (2017). Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri. *Jurnal Galuh Justisi*, 5.

- Tamimu, A. R. (2019). Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,. *Jurnal Lex Administratum*,95.
- Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 41.
- Yunita, K. (2016). Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan , . *Jurnal Jurisprudence*, 132.



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)